

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors & Attorneys at Law

Est. 2008

REGISTRASI

NO. 45/PUU-XX/2022

Hari : Jumat

Tanggal : April 2022

Jam : 09.00 WIB.

ASLI

PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
CIPTA KERJA  
ATAS PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DI AJUKAN OLEH:

ROBERT MANDALA YASIN

DI HADAPAN

MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

14 Maret 2022

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION  
OF  
LAWYERS**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>PERIHAL DAN IDENTITAS PEMOHON</b> .....	1
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	2
<b>II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</b> .....	4
<b>III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON</b> .....	7
<b>III.A. PEMOHON ADALAH SEORANG WNI</b> .....	9
<b>III.B. PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL</b> .....	10
<b>III.C. PEMOHON ADALAH SEORANG TAX PAYER</b> .....	17
<b>IV. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL</b> .....	18
<b>IV.A. Urgensi Pengujian Konstitusionalitas Frasa “alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan” Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker</b> .....	18
<b>IV.B. Frasa “alat-alat lain” dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker adalah multitafsir</b> .....	19
<b>IV.C. Frasa “patut diduga” dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker gagal memberikan kejelasan</b> .....	25
<b>IV.D. Inkonsistensi Ketentuan yang Diatur Antara Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker dengan Ketentuan Sanksi pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH</b> .....	29
<b>IV.E. Rumusan Frasa “alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan” Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH Sebagaimana Diubah Dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker Mencederai Hak Pemohon Untuk Mendapatkan Perlindungan Atas Harta Benda Dibawah Kekuasaannya Dan Hak Atas Rasa Aman Dari Ancaman Ketakutan Untuk Berbuat Sesuatu Sebagaimana Dijamin Dalam Pasal 28g Ayat (1) UUD 1945</b> .....	31
<b>V. PETITUM</b> .....	33

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:




LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

14 Maret 2022   
 Jakarta, ~~19 Februari 2022~~  
 (Renvoi)

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Hutan**

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,

Di Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**RICKY K MARGONO, SH., MH.****MARULI TUA SINAGA, SH****AGUS SETIADI, S.Ag., S.H.,****MELLY, S.H.****DAVID SURYA, ANZIIF (Assoc) CIP., SH., MH****M RIZKY ARIE SYADEWA, SH****MARIANI ANGGREINI, S.H.****BIMA HARITS KURNIAWAN, S.H.**

Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Robert Mandala Yasin) yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022 (*terlampir*) (**Bukti P-1**), yang tergabung dalam **Firma Hukum Margono~Surya & Partners**, beralamat di di Intermark Superblok Associate Tower Lt. 10, Unit G, Jalan Lingkar Timur, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, bertindak selaku Kuasa / Penasehat Hukum serta mewakili kepentingan Hukum dari:

Nama : ROBERT MANDALA YASIN  
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1994  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Katolik  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Direktur Utama PT James and Armando Pundimas

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
 INDOONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
 Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
 ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
 ASSOCIATION  
 OF  
 LEGAL  
 PROFESSIONALS**  
 the global voice of  
 the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
 Supporter

**AAMAI**  
 Asosiasi Advokat Manajemen Hukum Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

NIK : 3578051010940001  
 Alamat : Jl. Upajiwa 3, RT 001/ RW 002, Kelurahan Ngagel,  
 Kecamatan Wonokromo. Kota Surabaya. Prov Jawa  
 Timur.

Selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON**.

**PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan uji materiil atas Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja ["UU Ciptaker"] (**Bukti P-2**) atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan ["UU PPPH"] (**Bukti P-3**) sebagaimana diubah dengan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ["UUD 1945"] (**Bukti P-4**).

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan pembuat Undang-Undang dalam pembentukan UU PPPH sebagaimana yang dicantumkan dalam bagian pertimbangannya huruf e UU PPPH;
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan UU PPPH yang telah dilakukan Perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ternyata belum mampu mengakomodir jaminan efektifitas penegakan hukum sebagaimana salah satunya dapat dilihat dalam ketentuan yang tercantum Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker.

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

**Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH****(1) Setiap orang dilarang:**

- a. membawa alat-alat berat dan/atau **alat-alat lain** yang lazim atau **patut diduga** akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

**Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Ciptaker****(1) Setiap orang dilarang:**

- a. membawa alat-alat berat dan/atau **alat-alat lain** yang lazim atau **patut diduga** akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Dimana ketentuan tersebut telah menjelma menjadi suatu norma tanpa batas dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dibiarkan oleh pembuat undang-undang tanpa tafsir yang jelas sehingga menghantarkan Pemohon ke dalam situasi ketidakadilan dan bertentangan dengan perlindungan konstitusional yang dimiliki Pemohon.

3. Bahwa sebelumnya perlu kami tegaskan bahwa eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sekalipun telah diajukan Permohonan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang diputus pada tanggal 25 November 2021, dimana MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan*". Oleh karenanya UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut yakni 2 tahun.

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
BAR ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Advokat Asesor Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

4. Oleh karena itu, sejalan dengan adagium *“Ubi Jus Ibi Remedium”* yang artinya *“Dimana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar”*, maka sudah sepatutnya Pemohon memperjuangkan haknya untuk mengajukan ketentuan atau norma dalam Undang-Undang **[“UU”]** *aquo* yang dirasanya memuat rumusan yang tidak pasti, sehingga membuka celah penafsiran yang beragam sekaligus timbulnya diskriminasi atas dasar kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa. Atas dasar inilah, **PEMOHON** mengajukan pengujian Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker khususnya frasa *“alat-alat lain* dan frasa *“patut diduga”* terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

**II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

5. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **[“MK”]** berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **[“UU MK”]**, Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **[“UU Kekuasaan Kehakiman”]** dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **[“UUP3”]**, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan*

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

*lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”*

**Pasal 10 ayat (1) UU MK**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (...).”*

**Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (...).”*

**Pasal 9 ayat (1) UUP3**

*“Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang [“**PMK No. 2/2021**”] menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang dikutip sebagai berikut:

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

**Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2/2021**

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil."*

**Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2/2021**

*"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."*

7. Bahwa kewenangan MK untuk mengujimateriilkan UU terhadap UUD 1945, sebagaimana disebutkan terdahulu, berlaku bagi semua UU yang diundangkan sebelum atau setelah perubahan pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal I angka (23) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU MK [**"UU MK Perubahan"**] yang menghapus keberlakuan Pasal 50 UU MK, yang mengatur pembatasan kewenangan MK untuk mengujimateriilkan UU yang diterbitkan setelah perubahan pertama UUD 1945. Bahkan, pengesampingan akan keberlakuan Pasal 50 UU MK telah diafirmasi oleh MK itu sendiri melalui putusannya dalam Putusan MK Nomor 004/PUU-I/2003 dan Nomor 066/PUU-II/2004.
8. Bahwa dengan UU Ciptaker yang diundangkan pada tanggal 02 November 2020, maka UU tersebut merupakan UU yang diundangkan setelah UUD NRI 1945 (Perubahan Pertama) tanggal 19 Oktober 1999. Dengan kata lain UU Ciptaker merupakan salah satu UU yang materi muatannya layak untuk diujimateriilkan ke MK.
9. Bahwa oleh karena itu, berdasar bagi **PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan *a quo* perihal uji materiil Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th FL, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:





LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

Undang Ciptaker atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH, khususnya terhadap frasa "*alat-alat lain* dan frasa "*patut diduga*" terhadap Pasal 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, sudah selayaknya MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

**III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

10. Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan yang diujimateriilkan, MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021 yang berbunyi sebagai berikut ini:

**Pasal 51 ayat (1) UU MK**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

**Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021**

*"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*"

12. Bahwa mempertimbangkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat formil yang harus dipenuhi pihak yang mengajukan permohonan (*in casu* **PEMOHON**) untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di muka persidangan. Adapun syarat-syarat formil yang dimaksud adalah (i) **PEMOHON** harus termasuk ke dalam subjek hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) s/d huruf (d) UU MK; dan (ii) **PEMOHON** memiliki kepentingan konstitusional atas dasar adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh berlakunya UU *a quo*. Dengan kata lain, beban pembuktian (*burden of proof*) untuk menunjukkan kepenuhan syarat formil yang dimaksud, berada pada tangan **PEMOHON**.

13. Bahwa selain kedua syarat tersebut di atas, untuk dapat mengajukan suatu perkara pengujian UU terhadap UUD 1945, MK melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga mengakui kedudukan hukum pembayar pajak (*tax payer*), sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945."*

14. Bahwa atas dasar pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan diatas, berikut ini disampaikan uraian terperinci mengenai kedudukan hukum **PEMOHON** terhadap

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th FL, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



Permohonan *a quo* atas dasar kapasitasnya sebagai (A.) seorang WNI (B.) yang memiliki kepentingan konstitusional terkait dengan rumusan norma yang tertuang dalam rumusan ketentuan yang diujikan. Selain itu, (C.) PEMOHON juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* atas dasar kapasitasnya sebagai pembayar pajak (*tax payer*), sebagaimana dijabarkan *infra*.

### III.A. PEMOHON ADALAH SEORANG WNI

15. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan, yaitu:

- a. Perorangan WNI;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
- c. Badan hukum publik atau privat; dan
- d. Lembaga negara.

16. Sehubungan dengan subjek hukum yang dianggap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan seperti yang dipaparkan di atas, PEMOHON yang mengajukan Permohonan *a quo* adalah orang perorangan WNI yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ["KTP"] dengan Nomor Induk Kependudukan ["NIK"] 3578051010940001 (**vide Bukti P-5**) dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT James & Armando Putra (PT JAP) berdasarkan Berita Acara Rapat PT James & Armando Pundimas Nomor 7 Tanggal 14 Januari 2019, Akta Pendirian PT James & Armando Pundimas Nomor 10 Tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Sastriany Jodoprawiro, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No: C-29332HT .01.01.TH.2005 Tanggal 24 Oktober 2005 (**vide Bukti P-6**).

17. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, PEMOHON dalam Permohonan *a quo* memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan frasa "*alat-alat lain*" dan "*patut diduga*" sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-

#### HEAD OFFICE

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

#### BRANCH OFFICE

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

#### AFFILIATE OFFICE

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

Undang Ciptaker dianggap telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional **PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD 1945. **PEMOHON** beranggapan pengaturan yang tidak jelas dalam Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap diri **PEMOHON**.

**III.B. PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL**

18. Bahwa konsekuensi dinyatakan Negara RI sebagai negara Hukum maka **PEMOHON** sebagai pribadi warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip “perlindungan dari kesewenang-wenangan”.
19. Bahwa guna menetapkan kepentingan konstitusional yang **PEMOHON** miliki, **PEMOHON** harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.
20. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, telah menjadi pendirian MK bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (*in casu* **PEMOHON**), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
  - c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
21. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi kelima prasyarat mutlak sebagaimana dirumuskan di atas, **PEMOHON** berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap Permohonan *a quo* atas dasar telah tercapainya kelima syarat tersebut, sebagaimana diuraikan sebagai berikut yaitu **syarat pertama**, **PEMOHON** merupakan subjek hukum berupa WNI perorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945.
22. Bahwa sehubungan dengan **syarat kedua**, **PEMOHON** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan tidak jelasnya yang dimaksud dengan frasa "*alat-alat lain*" dan frasa "*patut diduga*" dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker karena tidak memberikan kepastian hukum sehingga cenderung merugikan hak konstitusional **PEMOHON** yaitu haknya untuk bebas dari prasangka melakukan tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu penambangan serta perlindungan atas harta benda yang ada di kekuasannya.
23. Bahwa sehubungan dengan **syarat ketiga**, **PEMOHON** menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual serta potensial dengan berlakunya norma dalam dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
24. Bahwa **PEMOHON** merupakan Direktur Utama dari PT James & Armando Putra (**PT JAP**) yang bergerak di bidang pertambangan, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya, **PEMOHON** mengantongi legalitas atas wilayah pertambangan yang

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

berada di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. sebagai berikut yaitu:

- a. **Kuasa Pertambangan** berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 396 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 November 2008;
- b. **IUP Eksplorasi** berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 31 Maret 2009;
- c. **IUP Operasi Produksi/Eksplorasi** atas tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 berupa
  - 1) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPP040) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014; dan
  - 3) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040).
  - 4) Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 177 Tahun 2015 tentang Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040);
- d. **Sertifikat CnC** yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 06 Mei 2014 dengan nomor 897/Min/12/2014 yang ditujukan kepada PT James & Armando Pundimas;

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
 INDOONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
 Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
 ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
 ASSOCIATION**  
 the global voice of  
 the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
 Supporter

**AAMAI**  
 Annual Mgt Management Assoc Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

25. Bahwa perlu **PEMOHON** tegaskan terlebih dahulu bahwa izin pertambangan **PEMOHON** tersebut diatas masih tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan oleh Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara yaitu Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan Dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Di Kabupaten Konawe Utara tanggal 11 Januari 2010. Hal tersebut karena Surat Keputusan Nomor 05 Tahun 2010 tersebut telah dibatalkan berdasarkan:

- a. Putusan Kasasi Nomor 129 K/2011 tanggal 09 Mei 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 73 B/2010/PTTUN.MKS tanggal 26 November 2010 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/TUN/2010/PTUN Kdi tanggal 19 Mei 2010 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- b. Dinyatakan secara tegas dalam Putusan 05 K/TUN/2013 juncto Putusan 108 B/2012/PT TUN MKS juncto Putusan 21/G/2011 PT TUN KDI; dan
- c. Telah dicabut melalui Surat Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04 Tahun 2010, Nomor 05 Tahun 2010 dan Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010.

Oleh karenanya baik Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 686 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 maupun Keputusan yang terbit setelah atau sebagai bentuk tindak lanjut penerbitan Keputusan milik PT JAP tersebut masih sah dan berlaku hingga saat ini.

26. Bahwa wilayah pertambangan milik **PEMOHON** tersebut termasuk dalam wilayah Lokasi Hutan Produksi Terbatas. Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan Hutan Produksi terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Annual All Management Account Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru. Biasanya Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dikhususkan untuk dieksploitasi kayunya dalam intensitas rendah dengan metode tebang pilih.

27. Bahwa sekalipun **PEMOHON** memiliki legalitas pertambangan di wilayah Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara namun untuk akibat wilayah pertambangan PT JAP milik **PEMOHON** yang berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, maka penggunaan Kawasan tersebut tidak dapat serta merta dapat digunakan karena diperlukan Izin berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ["**IPPKH**"] terlebih dahulu. Dimana yang dimaksud dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ["**Permen LHK 2019**"] (*vide* **Bukti P-7**) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Untuk itu, maka untuk kepentingan penggunaan lahan tersebut maka saat ini **PEMOHON** sedang melakukan pengurusan IPPKH di Lokasi Hutan Produksi Terbatas Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

28. Bahwa dalam proses pengurusan IPPKH tersebut, **PEMOHON** perlu memenuhi beberapa persyaratan permohonan sebagaimana tercantum dalam Permen LHK 2019 berupa persyaratan komitmen dan persyaratan teknis seperti menyelesaikan tata batas areal IPPKH dan lain-lain. Sehingga seperti proses penyelesaian tata batas areal IPPKH, **PEMOHON** perlu datang ke lokasi guna

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION  
OF  
LAWYERS**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Advokasi Indonesia



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

pemasangan patok-patok batas areal IPPKH tersebut. Namun akibat ketidakjelasan tafsir pada norma frasa “alat-alat lain” dan “patut diduga” pada pasal *a quo* ada kemungkinan bahwa **PEMOHON** akan diduga melakukan tindakan penambangan karena akibat tidak adanya contoh atau pengertian atas yang dimaksud dengan “alat-alat lain” maka bisa saja pada saat **PEMOHON** datang ke lokasi untuk melakukan kegiatan pemasangan patok patok atau penentuan titik koordinat guna pengurusan IPPKH tersebut maka kendaraan yang **PEMOHON** gunakan contohnya unit mobil Light Vehicle (LV) atau alat untuk kegiatan pemasangan patok-patok maka **PEMOHON** akan diduga sebagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan mengakibatkan **PEMOHON** akan berpotensi untuk ditahan oleh Aparat yang bersangkutan.

29. Bahwa dalam rangka pemasangan patok-patok guna menentukan titik koordinat untuk pengurusan IPPKH, maka berdasarkan batas penalaran yang wajar, dimungkinkan bahwa batas yang dijadikan patok-patok tersebut terdapat kesalahan pengukuran sehingga untuk memastikan ketepatan dari batas pemasangan patok patok tersebut maka perlu adanya pengukuran yang dilakukan secara berulang. Karena jika hanya berdasarkan pada pengukuran yang dilakukan sekali dan tidak dapat dipastikan ketepatannya maka akan timbul potensi bahwa patok tersebut justru mengambil wilayah pihak lain atau justru meninggalkan wilayah tanpa tuan yang nantinya akan menjadi bibit sengketa di masa depan. Oleh karenanya guna kepentingan untuk memastikan pengukuran tersebut, maka akan terdapat aktivitas yang akan **PEMOHON** lakukan di wilayah Hutan Produksi Terbatas tersebut.

30. Bahwa potensial kerugian yang pemohon alami yaitu selain terbatasnya ruang gerak **PEMOHON** dalam beraktivitas di Kawasan Hutan Produksi Terbatas guna memenuhi persyaratan pengurusan permohonan IPPKH dan mengakibatkan tertundanya hak **PEMOHON** dalam mendapatkan IPPKH di lokasi Hutan Produksi Terbatas juga sewaktu-waktu **PEMOHON** dapat ditangkap, ditahan dan dipanggil

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Annual Risk Management Awards Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

oleh penyidik untuk menjalankan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan kegiatan penambangan akibat alat ataupun kendaraan berupa unit mobil Light Vehicle (LV) yang digunakan **PEMOHON** serta dilimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang berujung ditetapkannya **PEMOHON** sebagai **TERPIDANA**.

31. Bahwa sehubungan dengan **syarat keempat**, kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut timbul akibat ketidakjelasan rumusan frasa "*alat-alat lain*" dan frasa "*patut diduga*" dalam pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker. **PEMOHON** merasa rumusan frasa "*alat-alat lain*" dan frasa "*patut diduga*" yang tidak jelas dalam Pasal *a quo* akan berpotensi terancam ditetapkannya status **PEMOHON** sebagai tersangka akibat dugaan melakukan penambangan illegal sehingga terhambatnya penikmatan kebebasan dasar **PEMOHON** maupun hak **PEMOHON** untuk mendapat perlindungan atas alat atau kendaraan yang ada dalam penguasaannya.

32. Bahwa sehubungan dengan **syarat kelima**, **PEMOHON** berkeyakinan bahwasanya kerugian konstitusional yang **PEMOHON** rasakan tersebut tidak akan terjadi lagi kalau Permohonan *a quo* dikabulkan. Dengan ditafirkannya secara rinci yang dimaksud dalam frasa "*alat-alat lain*" dan dimaksud dengan frasa "*patut diduga*" Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH sesuai dengan permohonan yang diajukan, maka alat serta kendaraan yang diduga penyidik tidak akan disirkan secara sewenang-wenang digunakan **PEMOHON** dalam melakukan tindak pidana penambangan sehingga aktivitas pemohon dalam mengurus proses izin IPPKH **PEMOHON** yang terhambat dapat segera terselesaikan. Selain itu akan terpulihkannya kerugian konstitusional **PEMOHON** berupa ditetapkannya **PEMOHON** sebagai Tersangka dan Terpidana, sekaligus mencegah terjadinya keberulangan (*recurrence*) akan kemunculan proses penetapan tersangka berdasarkan bukti yang tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti yang pernah **PEMOHON** alami.

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Manajemen Hukum Indonesia

**III.C. PEMOHON ADALAH SEORANG TAX PAYER**

33. Bahwa sebagai pembayar pajak (*tax payer*), Pemohon dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK dan mempunyai hak untuk mempersoalkan dan menguji setiap Undang-Undang Pemohon untuk dapat mempersoalkan setiap Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/ 2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, MK yang dengan tegas menyatakan:

*“Bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax” [vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, bertanggal 29 Oktober 2004]. Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga-listrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak.”*

34. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, **PEMOHON** merupakan pembayar pajak yang dibuktikan dengan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak [**“NPWP”**] 96.435.923.6-609.000 atas nama Robert Mandala Yasin (**vide Bukti P-8**). Dengan diberlakukannya Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker, **PEMOHON** sebagai *tax payer* merasa memiliki kepentingan konstitusional yang telah dirugikan karena keberadaan Pasal *a quo* telah

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

mengakibatkan penggunaan secara tidak proporsional terhadap pendapatan negara [yang bersumber dari pembayaran pajak oleh **PEMOHON**].

35. Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka **PEMOHON** telah terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, **PEMOHON** berhak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap telah terlanggarkan tersebut.

**IV. POKOK PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL**

**IV.A. Urgensi Pengujian Konstitusionalitas Frasa “alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan” Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker.**

36. Bahwa **PEMOHON** saat ini sedang ditetapkan sebagai tersangka pasca diterbitkannya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.03/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas perkara dugaan Tindak Pidana Kehutanan dan atau Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan salah satunya termasuk pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan sebagaimana diubah dalam pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Sehingga seiring dengan pengajuan Permohonan uji materil terhadap Pasal *a quo* maka proses persidangan pidana terhadap **PEMOHON** akan sekaligus berjalan di Pengadilan Negeri Kendari.

37. Bahwa berjalannya proses pidana di Pengadilan Negeri Kendari yang bersamaan dengan Pengajuan Permohonan uji materil Pasal *a quo* ini maka **PEMOHON** beranggapan bahwa kewenangan PN untuk melakukan proses pidana tidak serta merta menegasikan MK untuk melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas frasa *a quo* yang diajukan **PEMOHON**, justru pengajuan uji materil ini dianggap

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Manajemen Hukum Indonesia

tidak hanya mampu mengakomordir permasalahan kerugian konstitusionalitas yang **PEMOHON** alami namun juga sekaligus mencegah terjadinya keberulangan (*recurrence*) terhadap kerugian konstitusional **PEMOHON** kepada Pihak lain, maka menjadi relevan kiranya bagi **PEMOHON** untuk tetap mengajukan Permohonan a quo di hadapan MK.

38. Bahwa jika pasal yang diujikan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya terdapat penafsiran dari pasal tersebut, hak konstitusional **PEMOHON** akan pulih. Oleh karenanya **PEMOHON** sedang akan menjalani proses persidangan pidana di hadapan Pengadilan Negeri menjadi titik kebut bagi kami agar MK dapat segera memeriksa, mengabulkan dan memutus Permohonan a quo ini.

**IV.B. Rumusan Frasa “Alat-Alat Lain” Pada Rangkaian Bunyi Pasal “Alat-Alat Lain Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Penambangan” Dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf A Sebagaimana Diubah Dengan Pasal 37 Ayat (5) Pasal 17 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Ciptaker Adalah Multitafsir Dan Gagal Memberikan Kepastian Hukum, Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

**IV.B.1 Frasa “alat-alat lain” dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker adalah multitafsir.**

39. Bahwa salah satu pilar penting dalam negara hukum Indonesia adalah perlunya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum (*legal certainty*) yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”***

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



40. Bahwa baik UU PPPH maupun UU Ciptaker tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “alat-alat lain” dalam Pasal *a quo*. Begitupun dengan frasa “alat-alat berat” yang merupakan sebagai bagian dalam rangkaian norma frasa yang terdapat dalam Pasal 17 (1) huruf a UU PPPH yang berbunyi:

**Pasal 17 (1) huruf a UU PPPH**

(1) “Setiap orang dilarang:

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”

41. Bahwa memang tidak terdapat definisi “alat-alat berat” dan “alat-alat lain” dalam UU PPPH maupun UU Ciptaker namun kategori untuk alat apa saja yang dimaksud dengan “alat berat” dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan [UU LLAJ]. Adapun kategori alat pada frasa “alat berat” penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf berupa:

**Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ**

“Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;  
 b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
 c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwultz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta  
 d. Kendaraan khusus penyandang cacat.”

42. Bahwa lebih lanjut sekalipun terhadap Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ telah dilakukan pengujian melalui Putusan MK No 3/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Maret 2016 (**vide Bukti P-9**), dimana terdapat norma hukum yang baru yang mencabut norma hukum yang sudah ada sebelumnya dan menyatakan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun pertimbangan MK tersebut tidak

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
 PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
 INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
 Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
 ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
 ASSOCIATION**  
 the global voice of  
 the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
 Supporter

**AAMAI**  
 Asosiasi Advokat Muda Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

mengubah substansi alat apa saja yang dikategorikan sebagai alat berat sehingga masih relevan bahwa yang dimaksud sebagai alat berat antara lain **bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane** karena putusan tersebut menempatkan norma baru pada Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ yang menempatkan alat berat sebagai kendaraan bermotor **menjadi tidak lagi menjadi bagian dari kendaraan bermotor** sebagaimana disebutkan dalam bagian pertimbangan hakim Putusan No 3/PUU-XIII/2015:

***“3.17. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ, atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil.”***

43. Bahwa hal ini sangat berbeda dengan frasa “alat-alat lain” yang dianggap **PEMOHON** tidak memiliki kejelasan dan kepastian karena tidak ada suatu rujukan apapun yang dapat memberikan definisi atau makna yang terkandung di dalamnya atau memberikan contoh konkrit yang dimaksud dengan “alat-alat lain” dalam pasal *a quo* sehingga hal gagal memberikan kejelasan rumusan guna mencegah agar bunyi ketentuan tersebut tidak menimbulkan berbagai intepretasi yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membacanya sedangkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya kejelasan rumusan menjadi hal yang wajib diperhatikan sehingga dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur pada pasal 5 huruf f pasal dan 6 ayat (1) huruf i beserta Penjasannya Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn [**UUP3**] yang menyebutkan:

**Pasal 5 huruf f UUP3****HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Advokat Maritim Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

*“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. **kejelasan rumusan;** dan*
- g. keterbukaan.”*

**Penjelasan Pasal Pasal 5 huruf f UUP3**

*“Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti **sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.**”*

**Pasal 6 ayat (1) UUP3**

*“(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:*

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. **ketertiban dan kepastian hukum;** dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”*

**Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UUP3**

*“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan **harus dapat***

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION  
OF  
LAWYERS**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Advokaten Amerika Indonesia



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

**mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum**

44. Bahwa kejelasan rumusan tersebut juga sejalan dengan interpretasi doktriner mengenai hukum pidana, yaitu terdapat kepentingan-kepentingan individu (*individuele belangen*) yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu dikenal asas legalitas yang merupakan salah satu asas yang sangat fundamental, dimana menurut *Machteld Boot* dengan mengutip pendapatnya *Jescheck and Weigend*, paling tidak ada empat prinsip yang termasuk dalam asas tersebut yaitu

- a. prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut, makna ini dalam perkembangan asas legalitas telah disimpangi beberapa negara, dengan alasan melindungi kepentingan negara dan bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.
- b. prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis. Dengan kata lain, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis secara expresiv verbis dalam Undang-Undang.
- c. **prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege certa***. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. **Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.**
- d. **prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta***. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. **Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.**

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION  
OF  
LAWYERS**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMA**  
Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

45. Bahwa berdasarkan pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) UUP3 berserta Penjelasannya, ditambah dengan prinsip prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang pada intinya tidak boleh multifasir serta harus dimaknai secara *rigid* maka akibat Frasa “alat-alat lain” yang tidak merincikan apa saja yang termasuk ke dalam alat-alat lain tersebut dalam rumusan ketentuan Pasal *a quo* dianggap **PEMOHON** tidak memberikan kepastian hukum karena menimbulkan berbagai intepretasi yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membacanya frasa tersebut.
46. Bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatannya dalam pemasangan patok-patok guna kebutuhan administrasi pengurusan IPPKH di Kawasan Hutan Produksi Terbatas tentunya **PEMOHON** perlu mendatangi lokasi guna melakukan tindakan tersebut. Lantas dalam proses melakukan pemasangan potok tersebut, dalam hal **PEMOHON** datang menggunakan beberapa kendaraan seperti *dump truck* atau unit mobil *Light Vehicle (LV)* atau setidaknya-tidaknya membawa alat-alat sederhana seperti sekop dan cangkul maka alat yang digunakan **PEMOHON** tersebut berpotensi untuk dikategorikan sebagai “alat-alat lain” dalam rangkaian pasal *a quo* yang memiliki konsekuensi akan membuka ruang bagi setiap aparat penegak hukum untuk sewenang-wenangnya menafsiran setiap alat yang dimiliki atau digunakan **PEMOHON** untuk dianggap sebagai alat untuk melakukan kegiatan penambangan. Dalam hal ini, bagaimana menentukan suatu alat dapat dikategorikan digunakan untuk kegiatan pertambangan. Tanpa adanya parameter yang jelas akankah garpu juga termasuk kedalam alat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan?
47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat **PEMOHON** bahwa Pasal 37 angka 5 pasal 17 ayat 1 huruf a UU Ciptaker tidak mampu menjamin terselenggaranya hak konstitusional **PEMOHON** akan suatu kepastian hukum, akibat kegagalan Pasal *a quo* dalam memberikan kejelasan rumusan frasa “Alat-

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
 Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
 (Greater Jakarta)  
 Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
 Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
 Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
 9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
 Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
 Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



alat lain". Oleh karenanya, PEMOHON berkeyakinan teguh Pasal a quo telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**IV.B.2 Frasa "patut diduga" dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker gagal memberikan kejelasan rumusan frasa "patut diduga" serta melanggar asas "Presumption of Innocence".**

48. Bahwa pentingnya kepastian hukum sudah menjadi tradisi dari *rechtsstaat*, yang mana memegang konsep *the rule of law* yang dimaknai sebagai sebuah sistem hukum yang jelas [kecil kemungkinan untuk disalahgunakan], mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch telah menegaskan tiga tujuan hukum dalam Teori Tujuan Hukum (*Die Idée des Rechts*), yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni keadilan (*Gerechtstigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
49. Bahwa bertalian dengan hal tersebut, *Gustav Radbruch* menilai kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana suatu ketentuan dapat diatur secara jelas dan logis dalam suatu legislasi. Kejelasan dan kelogisan dalam konteks ini harus diartikan sebagai absennya multitafsir (*lex certa*) dan tiadanya benturan konflik antar-norma yang diatur dalam ketentuan yang bersangkutan (Ali, 2009: 288).
50. Bahwa dalam membangun konstruksi argumentasi terkait narasi kepastian hukum (*legal certainty*), PEMOHON turut memperhatikan pula pendapat Lon L. Fuller yang mengutarakan bahwasanya suatu peraturan hukum perlu tunduk pada internal morality, sehingga pembentukannya harus pula memperhatikan empat syarat berikut ini:
1. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. **Dengan kata lain, Lon L. Fuller menanamkan hal ini sebagai adanya hasrat untuk "kejelasan";**

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

2. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
  3. **Dalam hukum harus ada ketegasan.** Artinya, hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; dan
  4. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya.
51. Bahwa apabila dilihat UU PPPH maupun UU Ciptaker, kegagalan kedua undang-undang dalam memberikan ketegasan, kejelasan dan kelogisan dalam frasa “patut diduga” karena tidak memberikan pengertian atau penjelasan yang dimaksud dengan “patut diduga” baik dalam Undang-Undang di dalam UU PPPH maupun UU Cipta Kerja. Ketiadaan penafsiran yang jelas pada UU lama maupun perubahannya telah memberikan ruang bagi penyelundupan hukum serta ketidakpastian hukum terkait apa yang dimaksud dengan frasa “**patut diduga**”, sedangkan hakikat penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”
52. Bahwa tiadanya pengertian dan penjelasan frasa “patut diduga” dalam Pasal *a quo* sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan pengertian dari “patut diduganya” dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

**Pasal 5 Ayat (1) UU TPPU**

*“Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.”*

53. Bahwa jika meminjam pengertian yang diberikan Pasal 5 UU TPPU mengenai frasa “patut diduganya”, dikaitkan dengan kasus yang dialami PEMOHON, bagaimana

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION  
OF  
LAW  
FIRM  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Advokaten Hukum Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

seseorang dapat mengetahui bahwa “alat-alat lain yang lazim atau patut diduga digunakan untuk menambang” memang betul dan terbukti digunakan untuk kegiatan menambang, hanya didasarkan pada “dugaan” dari aparat penegak hukum yang menindak perkara tersebut? apakah terhadap dugaan tersebut juga mampu mengakomodir sanksi hukum kepada seseroang atau aparat penegak hukum yang telah lalai membuktikan terjadi tindak pidana hanya karena semata-mata hanya “menduga” bahwa memang benar terjadi tindak pidana?.

54. Bahwa hal ini tidak sejalan dengan tujuan Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan itu sendiri yang seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana tercantumkan di dalam Pasal 3 UU PPPH yang menyebutkan bahwa:

**Pasal 3 UU PPPH**

*“Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:*

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;**
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;*
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan*
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.*

55. Bahwa frasa “**patut diduga**” yang diikuti dengan “akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pertambangan, maka frasa “patut diduga” adalah sulit untuk mengukur pelaksanaannya, karena sangat sukar mengukur kapan dan/atau atas keadaan yang bagaimana frasa “patut diduga” akan digunakan oleh aparat penegak hukum. Karena tidak ada batasan dan pengertian dari “patut diduga” membuka ruang bagi aparat untuk

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

dapat menafsirkan dengan sewenang-wenangnya bahwa telah terjadi tindak pidana hanya berdasarkan firasat atau perasaannya saja

56. Bahwa selain itu ketidakjelasan frasa "*atau patut diduga*" tersebut juga telah dirasa **PEMOHON** melanggar asas *Persumption of Innocence* atau praduga tidak bersalah bagaimana telah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu

**Butir 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP jo. Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman**

*"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."*

57. Bahwa sebagai dampak sewenangan tafsiran aparat dalam menafsirkan "frasa patut diduga" mengakibatkan berpotensi ditetapkannya **PEMOHON** sebagai tersangka bukan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP yang pada ininya mengatur tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa benar terjadi suatu tindak pidana. Bahwa akibat keteledoran aparat penegak hukum yang menafsirkan alat-alat yang digunakan **PEMOHON** adalah untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa didasari bukti yang cukup sehingga hal tersebut telah mengakibatkan terlanggarnya hak **PEMOHON** atas hak untuk selalu dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah mengorbankan martabat dan hak asasi manusia yang telah dijunjung tinggi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan asas dari "*presumption of innocence*".

58. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pasal 17 ayat (1) huruf a sebagaimana diubah dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **telah gagal dalam menjamin**

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PEHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION  
OF  
LAWYERS**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Akademi Manajemen Indonesia

terselenggaranya hak konstitusional PEMOHON akan suatu kepastian hukum, yakni kegagalan Pasal a quo dalam memberikan kejelasan rumusan frasa “patut diduga” dalam ketentuan “alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan” serta melanggar asas “Presumption of Innocence”. Oleh karenanya, PEMOHON berkeyakinan teguh Pasal a quo telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

**IV.B.3 Inkonsistensi Ketentuan yang Diatur Antara Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker dengan Ketentuan Sanksi pada Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH.**

59. Bahwa PEMOHON berpandangan adanya perbedaan ketentuan isi pasal yang krusial pada perubahan Pasal a quo terhadap ketentuan sebelumnya, sehingga sanksi terhadap Pasal yang diatur di UU PPPH tidak dapat diterapkan sanksi yang sama terhadap Pasal yang diajukan Permohonan a quo. Adapun hal-hal yang menjadi dasar perbedaan tersebut di atas telah disajikan dalam tabel di bawah ini.

UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUTAN	UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
<b>Isi Pasal</b>	
<p><b>Pasal 17 ayat (1)</b></p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau</p>	<p><b>Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a</b></p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a membawa alat-alat berat danf atau alat-alat lain yang lazirn atau patut diduga akan digunakan uxntuk melakukan kegiatan penambangan</p>

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan <b>tanpa izin Menteri;</b>	dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan <b>tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;</b>
<b>Sanksi</b>	
<p><b>Pasal 89 (1) Huruf b UU PPPH</b></p> <p>(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a;</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	-

60. Bahwa dalam ketentuan UU Ciptaker, sanksi yang dikenakan terhadap Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a yang pokoknya melakukan kegiatan **tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat** tidak pernah dilakukan perubahan pasal terhadap Sanksi Pidana pada Pasal 89 (1) huruf b UU PPPH. Oleh karenanya terdapat inkonsisten antara kedua aturan tersebut dan tidak mungkin sanksi

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:





LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

Pasal 37 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Ciptaker mengacu pada Sanksi Pidana pada Pasal 89 (1) huruf b UU PPPH karena ketentuan pidana Pasal 89 (1) huruf b UU PPPH yang hanya ditujukan untuk kegiatan yang dilakukan **tanpa izin Menteri bukan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.**

61. Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPPH, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan Menteri berdasarkan pasal 1 angka 25 UU PPPH adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

62. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, **PEMOHON** berkeyakinan teguh bahwasanya adanya inkonsistensi isi ketentuan Pasal-pasal sebagaimana telah dijabarkan diatas maka sudah sepatutnya untuk MK menyatakan Pasal *a quo* dinyatakan untuk dibatalkan.

**IV.C. Rumusan Frasa “alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan penambangan” Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPPH Sebagaimana Diubah Dengan Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker Mencederai Hak Pemohon Untuk Mendapatkan Perlindungan Atas Harta Benda Dibawah Kekuasaannya Dan Hak Atas Rasa Aman Dari Ancaman Ketakutan Untuk Berbuat Sesuatu Sebagaimana Dijamin Dalam Pasal 28g Ayat (1) UUD 1945.**

63. Bahwa keberadaan suatu norma “alat-alat lainnya” yang diikuti dengan frasa “patut diduga” akan digunakan untuk kegiatan penambangan sebagaimana diubah dengan pasal 37 ayat (5) pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang ciptaker”, membebankan kepada pembaca atau pelaksana norma suatu Undang-Undang agar semua jenis alat apapun yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan ataupun pekerjaannya karena frasa “patut diduga” akan ditafsirkan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa didasari oleh bukti

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:



LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

yang cukup, sedangkan alat tersebut belum tentu pada faktanya digunakan untuk kegiatan penambangan. Sehingga konsekuensi dari frasa “patut diduga” akan digunakan untuk kegiatan penambangan adalah lenyapnya perlindungan terhadap harta benda yang berada di dalam kekuasaannya sehingga bertentangan dengan jaminan hak sebagaimana terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 menyatakan:

**Pasal 28G ayat (1) UUD 45**

**(1) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**

64. Bahwa lenyapnya perlindungan terhadap harta benda yang berada di dalam kekuasaannya kaitannya dengan **PEMOHON** adalah akibat timbulnya kekhawatiran bahwa alat maupun kendaraan yang dibawa atau digunakan oleh **PEMOHON** yang berada di Kawasan Hutan Produksi pada saat digunakan untuk keperluan pemasangan patok-patok guna kepentingan pengurusan IPPKH akan ditafsirkan aparat sebagai alat yang digunakan untuk kegiatan pertambangannya. Konsekuensi lanjutan dari ditetapkannya seseorang berdasarkan alasan menduga-duga adanya tindak pidana tanpa terlebih dahulu didasari dengan adanya bukti yang cukup maka dengan itu menjadi alasan bagi Penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan oleh pihak yang belum tentu melakukan tindak pidana sebagai barang bukti sehingga alat tersebut tidak lagi berada di bawah penguasaan **PEMOHON**.

65. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka adanya potensi bahwa pemohon akan ditetapkan sebagai Tersangka atas frasa “**patut diduga**” dalam pasal *a quo* sehubungan dengan diduganya alat yang dibawa atau digunakan **PEMOHON** digunakan untuk melakukan kegiatan Penambangan maka menimbulkan rasa takut bagi **PEMOHON** untuk dapat melakukan kegiatan pemasangan patok-patok untuk kegiatan pengurusan IPPKH pemohon di lokasi

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl, You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi All Management Account Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

Hutan Produksi Terbatas sehingga **PEMOHON** kehilangan haknya atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu.

66. Bahwa frasa “alat-alat lain” dan “patut diduga” telah menghantar **PEMOHON** ke dalam situasi ketidakadilan sehingga bertentangan dengan pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan telah merugikan hak-hak konstitusional **PEMOHON** untuk dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*) dan dijamin (*guaranteed*) oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak-hak konstitusional **PEMOHON** sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, **PEMOHON** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Frasa “alat-alat lain” dan “patut diduga” dalam rangkaian ketentuan “*alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan*” pada Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Lembaran Negara. Republik Indonesia. No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Alat-alat yang terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Asean Manajemen Indonesia

LAW FIRM

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**

Counsellors &amp; Attorneys at Law

Est. 2008

yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan”;

- 3) Memerintahkan untuk memuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**MARGONO~SURYA & PARTNERS**



**RICKY K. MARGONO, SH., MH**



**DAVID SURYA, ANZIIF (Assoc) CIP., S.H., M.H**



**MARULI TUA SINAGA, S.H.**



**AGUS SETIADI, S.AG., S.H.**



**M RIZKY ARIE SYADEWA SH**



**MARIANI ANGGREINI, S.H.**



**MELLY, S.H.**



**BIMA HARITS KURNIAWAN, S.H.**

**HEAD OFFICE**

Intermark Superblok, Associate Tower, Lantai 10 Unit 10G  
Jl. Lingkar Timur BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, 15210  
(Greater Jakarta)  
Phone: 021 7567 6701

**BRANCH OFFICE**

SoVoism Office Unit A9  
Jl. Dr. Cipto No. 20 Semarang, Jawa Tengah 50126  
Phone: 024 358 3379 ext. 109. Fax: 024 356 0517

**AFFILIATE OFFICE**

HARVEST Law Firm  
9th Fl., You-Rim B/D. 26, Teheran-ro 81-gil  
Gangnam-gu, Seoul, Rep. of KOREA (06168)  
Phone: 82-2-553-3040. Fax: 82-2-6499-3043, 553-3041

Member of:

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

**HKHPM**  
Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal

**AKPI**  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

**THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION**  
the global voice of  
the legal profession

**ANZIIF** Corporate  
Supporter

**AAMAI**  
Asosiasi Advokaten Hukum Indonesia